

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**

**NOMOR 05 TAHUN 2013**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
JAMINAN KESEHATAN MAHASISWA (JKM)  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**



**PURWOKERTO  
2013**

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**

**NOMOR 05 TAHUN 2013**

**TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
JAMINAN KESEHATAN MAHASISWA (JKM)  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**



**PURWOKERTO  
2013**



**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO  
NOMOR 05 TAHUN 2013  
TENTANG**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN MAHASISWA (JKM)  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO,**

- Menimbang** : a. bahwa guna membantu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang sakit, baik yang rawat jalan maupun yang dirawat di rumah sakit, serta yang meninggal dunia, maka perlu diberikan jaminan kesehatan bagi mahasiswa dimaksud;
- b. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Mahasiswa (JKM) Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 121/KEP/I.O/D/2011 tanggal 19 Rajab 1432 H/ 21 Juni 2011 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Masa Jabatan 2011-2015;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2012;
- Memperhatikan** : 1. Rapat Bidang III Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada tanggal 17 Sya'ban 1434 H/ 26 Juni 2013 M;
2. Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada tanggal 07 Ramadhan 1434 H/ 15 Juli 2013 M;
3. Rapat Senat Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada tanggal 08 Ramadhan 1434 H/ 16 Juli 2013 M;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN MAHASISWA (JKM) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kesehatan Mahasiswa (JKM) Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) adalah:
  - a. Program Pelayanan Klinik UMP beserta dengan pengobatannya sesuai dengan standar Klinik UMP tanpa dikenai biaya pada mahasiswa.
  - b. Program pemberian santunan kepada mahasiswa UMP yang sakit dan dirawat di rumah sakit, operasi di rumah sakit, serta kecelakaan yang dirawat di rumah sakit tanpa unsur kesengajaan dan tidak melanggar hukum/ peraturan yang berlaku.
  - c. Pemberian santunan kepada mahasiswa yang mengalami cacat tetap atau meninggal dunia karena kecelakaan tanpa unsur kesengajaan dan tidak melanggar hukum/ peraturan yang berlaku.
2. Dana JKM adalah iuran wajib yang dikenakan kepada seluruh mahasiswa sebagai ungkapan rasa simpati dan membantu terhadap mahasiswa yang mengalami musibah karena sakit, mengalami operasi, dan kecelakaan yang dirawat di rumah sakit, serta kecelakaan yang berakibat cacat tetap atau meninggal dunia.
3. Mahasiswa adalah mahasiswa UMP yang terdaftar pada semester berjalan.

**BAB II**  
**IURAN DANA JKM**

**Pasal 2**

- (1) Setiap mahasiswa UMP diwajibkan membayar Dana JKM sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap semester (sudah termasuk dalam biaya registrasi).
- (2) Pembayaran dilakukan sekaligus dengan pembayaran SPP setiap semester.

**BAB III**  
**TATA CARA PENGAJUAN/KLAIM JKM**

**Pasal 3**  
**Rawat Jalan**

- (1) Mahasiswa yang mengalami sakit dan berobat di klinik UMP untuk mendapatkan pelayanan bebas biaya dipersyaratkan membawa Kartu Mahasiswa yang masih berlaku (asli dan fotokopi) saat datang ke klinik UMP.
- (2) Dalam kondisi darurat, persyaratan Kartu Mahasiswa dapat disusulkan belakangan.
- (3) Klinik UMP dapat membuat surat rujukan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan tindak lanjut.

**Pasal 4**  
**Rawat Inap dan Operasi**

- (1) Setiap mahasiswa UMP yang mengalami sakit dan dirawat di rumah sakit, operasi dan kecelakaan berhak mengajukan permohonan santunan/ klaim kesehatan.
- (2) Pengajuan permohonan dari yang bersangkutan atau pihak keluarga diketahui oleh Pimpinan Fakultas c.q. Wakil Dekan III.
- (3) Pengajuan permohonan disampaikan kepada Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA) UMP dilampiri:
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku;
  - b. Kuitansi perawatan asli dari rumah sakit, lengkap dengan perincian tanggal dirawat dan biaya-biaya lainnya asli dari rumah sakit;
  - c. Apabila ketentuan Pasal 4 Ayat (3) huruf b tidak dapat dipenuhi maka dapat berupa fotokopi yang dilegalisir instansi yang mengeluarkan.
- (4) Pengajuan/ klaim rawat inap dan operasi dilayani maksimal 30 hari setelah kejadian.
- (5) Pencairan santunan dilakukan di Biro Administrasi Keuangan (BAK).

**Pasal 5**  
**Cacat Tetap dan Meninggal Dunia**

- (1) Mahasiswa yang mengalami kecelakaan dan berakibat cacat tetap atau meninggal dunia berhak mendapatkan santunan.
- (2) Pengajuan permohonan dari yang bersangkutan atau pihak keluarga diketahui oleh Pimpinan Fakultas c.q. Wakil Dekan III.
- (3) Pengajuan permohonan disampaikan kepada Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA) UMP dilampiri:
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku;
  - b. Surat keterangan kecelakaan dari kepolisian;
  - c. Jika meninggal dunia, ada surat keterangan kematian dari desa/ kelurahan.
- (4) Pengajuan/ klaim cacat tetap dan meninggal dunia dilayani maksimal 30 hari setelah kejadian.
- (5) Pencairan santunan dilakukan di Biro Administrasi Keuangan (BAK).

**BAB IV**  
**JENIS KLAIM JKM**

**Pasal 6**

- (1) Bagi mahasiswa yang sakit dan berobat ke klinik UMP tidak dikenakan biaya.
- (2) Bagi mahasiswa yang dirawat di rumah sakit diberikan santunan/ klaim:
  - a. Biaya masuk UGD : Rp 100.000,-
  - b. Biaya inap : Rp 100.000,-/hari maksimal 6 hari.
- (3) Bagi mahasiswa yang dirawat di rumah sakit dan menjalani tindakan operasi diberikan santunan/ klaim seperti tersebut dalam pasal 6 ayat (2) ditambah:
  - a. Operasi kecil : Maksimal Rp 1.000.000,-
  - b. Operasi sedang : Maksimal Rp 1.500.000,-
  - c. Operasi besar : Maksimal Rp 2.000.000,-

(4) Mahasiswa yang mengalami kecelakaan dan berakibat cacat tetap atau meninggal dunia diberikan santunan:

- a. Cacat tetap : Rp 10.000.000,-
- b. Meninggal dunia : Rp 7.500.000,-

**BAB V  
PENUTUP**

**Pasal 7**

- (1) Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 25 Syawal 1434 H  
01 September 2013 M

Rektor,



*[Handwritten Signature]*  
\* Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, M.H.  
NBM 255763

*Tembusan :*

- 1. Ketua Badan Pembina Harian
- 2. Wakil Rektor
- 3. Direktur Pascasarjana
- 4. Dekan
- 5. Ketua Lembaga
- 6. Kepala Biro
- 7. Kepala Balai Pengobatan